



SURAT EDARAN
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (WRAM)
Nomor. 172/IT1.B04/DA.03/2023

TENTANG

**Ketentuan Lanjutan Pemberlakuan 1 (satu) Semester
Mata Kuliah Sejenis Tugas Akhir/Tesis/Disertasi dan Kerja Praktek (KP)**

Setelah penerapan masa transisi untuk pemberlakuan 1 (satu) semester bagi mata kuliah sejenis Tugas Akhir/Tesis/Disertasi dan Kerja Praktek sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran WRAM No. 962/IT1.B04/DA/2022, **ketentuan lanjutan** bagi mata kuliah sejenis TA/Tesis/Disertasi/KP adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan pengambilan mata kuliah:

Mahasiswa yang mengambil mata kuliah sejenis TA/Tesis/Disertasi/KP dan belum dapat menyelesaikannya di akhir semester, **diwajibkan mengambil kembali mata kuliah tersebut di semester berikutnya** pada masa pengisian rencana studi dan perwalian sesuai Kalender Pendidikan.

2. Ketentuan penilaian:

- a. Jika mahasiswa belum dapat menyelesaikan mata kuliah sejenis TA/Tesis/Disertasi/KP pada suatu semester maka mahasiswa diberikan nilai T.
- b. Jika mahasiswa mengambil mata kuliah sejenis TA/Tesis/Disertasi/KP selama **2 (dua) semester berturut-turut** dan belum dapat menyelesaikan hingga akhir semester pengambilan kedua, mahasiswa diberikan nilai E yang diadministrasikan pada semester pengambilan kedua. Dengan demikian status penilaian mata kuliah sejenis TA/Tesis/Disertasi/KP menjadi:
 - Pada pengambilan pertama : T
 - Pada pengambilan kedua : E
- c. Ketentuan 2.b berlaku secara berulang bagi pengambilan berikutnya.
- d. Nilai E yang diperoleh mahasiswa akan diperhitungkan dalam perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- e. Nilai T pada pengambilan pertama tidak dipertimbangkan dalam pemenuhan persyaratan yudisium mahasiswa.

Ilustrasi penilaian mata kuliah sejenis TA/Tesis/Disertasi/KP pada beberapa scenario penyelesaian mata kuliah ditunjukkan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Ilustrasi Penilaian Mata Kuliah Sejenis TA/Tesis/Disertasi/KP

Skenario Penyelesaian MK TA	Penilaian			
	Pengambilan Pertama	Pengambilan Kedua	Pengambilan Ketiga	Pengambilan Keempat
1 semester	Nilai			
2 semester	T	Nilai	-	-
3 semester	T	E	Nilai	-
4 semester	T	E	T	Nilai

3. Ketentuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP):

Ketentuan BPP mengikuti Peraturan Rektor tentang BPP dengan penyesuaian implementasi:

- SKS mata kuliah sejenis TA/Tesis/Disertasi/KP pada **pengambilan pertama akan diperhitungkan dalam penentuan tagihan BPP.**
- Jika mahasiswa belum dapat menyelesaikan mata kuliah sejenis TA/Tesis/Disertasi/KP pada pengambilan pertama, SKS mata kuliah sejenis TA/Tesis/Disertasi/KP **pada pengambilan kedua tidak diperhitungkan dalam penentuan tagihan BPP.**
- Ketentuan 3.a dan 3.b berlaku secara berulang bagi pengambilan berikutnya.

Ilustrasi penentuan tagihan BPP terkait pengambilan mata kuliah sejenis TA/Tesis/Disertasi/KP ditunjukkan pada **Tabel 2.**

Tabel 2. Ilustrasi Penentuan Tagihan BPP Terkait Mata Kuliah Sejenis TA/Tesis/Disertasi/KP

Mata Kuliah	Urutan Pengambilan MK TA	SKS Aktual	SKS untuk Tagihan BPP
TA-1 (mengulang)	Kedua	3	--
TA-2	Pertama	4	4
MK-1	-	1	1
Total		8	5

4. Ketentuan batas maksimum pengambilan SKS:

Batas maksimum pengambilan SKS pada suatu semester tetap mengikuti ketentuan pada Peraturan Akademik ITB dengan penyesuaian implementasi:

- Pemenuhan batasan maksimum SKS yang dapat diambil sesuai NR **memperhitungkan** SKS mata kuliah sejenis TA/Tesis/Disertasi/KP pada **pengambilan pertama.**
- Pemenuhan batasan maksimum SKS yang dapat diambil sesuai NR **tidak memperhitungkan** SKS mata kuliah sejenis TA/Tesis/Disertasi/KP pada **pengambilan kedua.**
- Ketentuan 4.a dan 4.b berlaku secara berulang bagi pengambilan berikutnya.
- Total SKS yang diambil oleh mahasiswa, termasuk **TA/Tesis/Disertasi/KP** yang diulang, tidak melebihi 24 SKS bagi Program Sarjana dan 15 SKS untuk Magister dan Doktor.

Ilustrasi pemenuhan batas maksimum SKS yang dapat diambil mahasiswa terkait pengambilan mata kuliah sejenis TA/Tesis/Disertasi/KP ditunjukkan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Ilustrasi Pemenuhan Batas Maksimum SKS Mahasiswa Terkait Mata Kuliah Sejenis TA/Tesis/Disertasi/KP

(Contoh Kasus Mahasiswa **Program Sarjana** dengan NR = 2,52)

Mata Kuliah	Urutan Pengambilan MK TA	SKS Aktual	SKS untuk Pemenuhan Batas Maksimum SKS
TA-1 (mengulang)	Kedua	3	--
TA-2	Pertama	4	4
MK Non TA		14	14
Total		21	18




Harus ≤ 24	≤ 20 (SKS Maksimum Sesuai NR)
-----------------	------------------------------------

Bandung, 13 Maret 2023
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng.
NIP. 19660228 199102 1 001

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Rektor;
4. Seluruh Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
5. Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Seluruh Ketua Unit Kerja.